



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING.**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Tamalanrea Blok M No. 6 Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, semula sebagai termohon konvensi / penggugat rekonvensi / sekarang sebagai Pembanding ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tamalanrea Blok M No. 6 Bumi Tamalanrea Permai ( BTP ), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya P. Zamhari, S.H., semula sebagai pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / Sekarang sebagai terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara permohonan banding ini ;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1323/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 20 Maret 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 Hal Put.No.50/Pdt.G/2013/PTA.Mks



**Dalam Konvensi:**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, TERBANDING, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon, PEMBANDING., di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

**Dalam Rekonvensi:**

- Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1323 / Pdt.G / 2012 / PA.Mks. tertanggal 11 APRIL 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 April 2013.

Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 30 April 2013 dan telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Mei 2013, sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding mengirim Kontra



memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2013 ke Pengadilan Tingkat Banding ( menyusul ) dengan Surat Pengantar Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Mei 2013 dan diterima Majelis Hakim Banding tanggal 3 Juni 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing tanggal 18 April 2013 untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dan tanggal 17 April 2013 untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 April 2013, sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding atau kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 2 Mei 2013.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Berita Acara Sidang, memori banding, dan kontra memori banding, serta dasar-dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa Dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak terdapat adanya keberatan yang berarti dalam Konvensi, kecuali hal penolakan saksi kunci Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang



mengetahui perselingkuhan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan perempuan lain bernama :Suryani, namun demikian Majelis Hakim Banding memandang bahwa keberatan tersebut meskipun pada dasarnya dapat dibenarkan akan tetapi keberatan tersebut tidak sampai mempengaruhi substansi perkara, sebab meskipun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding terbukti selingkuh dengan perempuan lain atas kesaksian saksi tersebut, akan tetapi karena dalam kasus perceraian Majelis Hakim tidak melihat kepada siapa yang benar dan yang salah, tetapi yang terpenting adalah adanya kenyataan apa rumah tangga yang bersangkutan benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan sudah tidak bisa lagi rukun / damai kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para pihak, dan saksi-saksinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta setelah memperhatikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat, dengan alasan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, suatu rumah tangga dengan sikap acuh tak acuh dan tidak saling memperhatikan satu sama lain, pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi hingga perkara ini diajukan ke tingkat banding telah berjalan 1 tahun lebih ( sejak Juni 2012 ), dan upaya perdamaian telah dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk, Majelis Hakim itu sendiri, serta telah dinasehati oleh keluarga masing-masing namun tetap tidak berhasil, dan dengan kondisi seperti itu dipandang bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah nyata tidak kondusif lagi ;
2. Bahwa, dengan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan satu sama lain yang sudah berjalan 1 tahun lebih tersebut, adalah merupakan suatu fakta dan kenyataan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah retak dan pecah (*Broken Mariage*), hal tersebut sejalan dengan kaedah hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 379 K / AG / 1975. tanggal 26 Maret



1975, yang menyatakan : bahwa Jika keluarga telah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan tidak saling memperdulikan, kenyataan seperti itu dipandang rumah tangganya telah retak dan pecah (*Broken home*) .

3. Bahwa, dengan mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti itu justru akan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak , sehingga dipandang lebih maslahat jika perkawinan kedua belah pihak berakhir dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan beberapa tambahan pertimbangan tersebut, dan oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat, sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan ;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 30 April 2013 telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat pertama tidak profesional dan tidak fair dalam menangani perkara ini, dimana dengan cara menekan Pembanding diluar persidangan meminta termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding mengajukan proposal perdamaian, yang seyogyanya pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbandinglah yang mengajukan proposal perdamaian dalam pertemuan tersebut, lagi pula pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 27 dinyatakan” Bahwa termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding dan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding telah berdamai dalam persidangan tanggal 20 Februari 2013 dan membuat surat perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Februari 2013, pada hal termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding tidak ada tanda tangan, demikian pula proposal tertanggal 23 Januari 2013 meskipun ada tetapi dalam pertimbangan hukum masih ada obyek yang tidak dimasukkan



yakni perabot rumah tangga (dalam kekuasaan termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding) dan sisa barang dagangan di Ruko yang telah diambil pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding. pula tidak tercantum dalam amar putusan tentang materi perdamaian, sehingga amar putusan tersebut tidak bisa dieksekusi ;

2. Bahwa, pertimbangan hakim pada putusan halaman 34, menyatakan dalam memperkuat bantahannya hanya mengajukan satu orang saksi sehingga dalil termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding dianggap tidak terbukti, pada hal Majelis sendiri karena keberpihakannya selalu membatasi dan menghalangi termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding untuk mengajukan alat bukti, bahkan tidak memeriksa saksi yang diajukan yang mengetahui tentang perselingkuhan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding dengan perempuan bernama Suryani ;
3. Bahwa, Majelis berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikannya namun tidak berhasil, adalah kesimpulan yang tidak benar karena keluarga / saksi tidak pernah mendamaikan melainkan hanya dinasehati saja ;
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan halaman 49 yang menyatakan gugatan provisi pada poin 3,4, dan 5 adalah tidak benar dan patut dikesampingkan, dan pemberian nafkah Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah ) setiap bulan adalah kebutuhan kedua orang anak, sementara tuntutan Nafkah pembanding dalam provisi adalah sebesar Rp.20.000.000;00(dua puluh juta rupiah) sejak pisah tempat yakni bulan Oktober 2012 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Bahwa, pertimbangan dalam putusan halaman 52 yang menyatakan pemeriksaan setempat sebelum pemeriksaan alat bukti adalah tidak benar dalam hukum acara, mengingat termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding tidak menjelaskan dengan benar cermat dan teliti tentang letak dari obyek yang akan dilakukan pemeriksaan setempat sehingga patut dikesampingkan, adalah merupakan suatu pertanda Majelis Hakim tidak menguasai hukum acara, karena tidak ada





larangan pemeriksaan obyek sengketa berupa barang dagangan sebelum pemeriksaan alat bukti, sebab kalau terlambat maka memberi peluang kepada pihak yang menguasai barang dagangan untuk menyembunyikannya, dan hal tersebut telah diperjelas letak obyeknya setelah termohon konvensi / penggugat reconvensi / pemingding mengajukan surat permohonan pemeriksaan setempat tanggal 23 Januari 2013 namun Majelis Hakim tidak menanggapinya

6. Bahwa, tidak benar pernah berdamai / sepakat dalam perceraian asalkan keinginannya dipenuhi sebagaimana pertimbangan majelis hakim halaman 53 alinea kedua, hanya menyatakan kalau permohonan pemohon konvensi / tergugat reconvensi / terbanding dikabulkan, maka mohon agar ada pembagian harta bersama dan dijatuhkan putusan sela provisi tentang nafkah yang harus dibayar sejak meninggalkan rumah kediaman bersama sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 54 poin 5 yang menyatakan : Bahwa adapun harta bersama selain yang telah diberikan kepada termohon konvensi / penggugat reconvensi / pemingding dan yang telah dihibahkan kepada 2 orang anak adalah milik pemohon konvensi / tergugat reconvensi / terbanding, namun pembagian tersebut tidak sesuai dengan surat proposal dan masih ada harta bersama yang tidak ada dalam kekuasaan pemohon konvensi / tergugat reconvensi / terbanding, tetapi berada dalam kekuasaan termohon konvensi / penggugat reconvensi / pemingding, yaitu : Perabot rumah tangga dan sisa barang dagangan yang ada dalam ruko dan berada dalam kekuasaan termohon konvensi / penggugat reconvensi / pemingding, agar ditetapkan setelah diambil pemohon konvensi / tergugat reconvensi / terbanding senilai Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) adalah merupakan bagian termohon konvensi / penggugat reconvensi / pemingding ;
8. Bahwa pada saat pemeriksaan berkas (*Inzage*) tanggal 22 April 2013 telah menemukan adanya kecurangan Ketua Majelis, dimana beberapa

Hal 7 dari 18 Hal Put.No.50/Pdt.G/2013/PTA.Mks



surat termohon konvensi / penggugat rekonvensi / terbanding tidak dimasukkan dalam berkas antara lain : Surat keberatan atas penolakan pengajuan alat bukti surat dipersidangan, dan Surat permohonan pemeriksaan setempat. Dan selain itu ditemukan adanya 29 lembar foto copy alat bukti surat, yang dinyatakan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup pada hal dalam persidangan tidak pernah diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 20 Mei 2013, yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 03 Juni 2013, mengemukakan tanggapannya atas memori banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, mengenai proposal oleh Majelis Hakim menyarankan saat mempertemukan agar termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding mengajukan proposal tentang apa yang diinginkan jika perceraian tidak bisa dihindari, dan mestinya bersyukur karena majelis tidak punya tendensi, tetapi semata-mata kepentingannya agar harta bersama yang dipersoalkan oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding, dan hutang bersama yang dimunculkan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding tidak dibagi dua, yang seharusnya dibagi dua sesuai pasal 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, dan keberatan tentang adanya perdamaian pada gugatan rekonvensi sangat tidak beralasan, karena apa yang menjadi materi dari perdamaian itu adalah sudah tertampung semua keinginannya sebagaimana tersebut dalam proposal yang dibuat dan ditandatangani sendiri dan disetujui oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding, dan meskipun termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding tidak tanda tangan Surat Perdamaian tersebut tetapi telah menyetujui secara lisan dalam persidangan;
2. Bahwa, mengenai alat bukti baik berupa bukti saksi atau surat, Majelis tidak pernah menolaknya, justru bukti tertulis yang mau diajukannya berupa utang di Bank Mandiri sebesar Rp.1 Milyar, justru kalau dikeluarkan akan merugikan termohon konvensi / penggugat rekonvensi /





pembanding sendiri, karena bukti hutang yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri hanya sebesar Rp.650.000.000;00 ( enam ratus lima juta rupiah) sehingga majelis menyarankan agar tidak memasukkan bukti tertulis tersebut, dan mengenai saksi yang akan dihadirkan adalah sangat tidak relevan, karena perkara ini bukan pidana, sedangkan saksi kunci yang ingin dihadirkan hanya akan mengungkap soal perselingkuhan yang ranahnya adalah pidana bukan perdata ;

3. Bahwa, soal pertimbangan hakim telah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil adalah sudah benar karena sesuai fakta dipersidangan dimana saksi satu termohon konvensi / penggugat rekonvensi / Pembanding adalah ibunya dan saksi dua adalah kakaknya dan telah melalui sumpah dipersidangan serta telah menerangkan bahwa saksi telah menyampaikan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi / terbanding agar tidak menceraikan termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding tetapi tidak bisa lagi mencegahnya.
4. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tentang pemberian nafkah Rp.6.000.000;00 ( enam juta rupiah ) sudah tepat dan selama ini tidak pernah pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding lalaikan, dan mengenai gugatan provisi sebesar Rp.20.000.000;00 ( dua puluh juta rupiah ) sungguh tidak beralasan karena pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding cukup mengerti dengan kewajiban untuk memberi nafkah karena terkendala besarnya biaya yang diminta oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi / Pembanding yang tak mampu pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding pikul ;
5. Bahwa, mengenai hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sudah benar dan tepat karena termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding dalam gugatan rekonvensinya tidak merinci dengan jelas keberadaan obyek, baik alamat lengkapnya maupun batas-batasnya, adapun surat tanggal 23 Januari 2013 yang memperjelas letak obyek dianggap sudah tidak relevan karena sudah ada proses kesepakatan perdamaian, jadi untuk apa ada pemeriksaan setempat kalau sudah ada kesepakatan ;



6. Bahwa pertimbangan hakim mengenai adanya kesepakatan adalah telah benar karena telah sesuai fakta, yakni adanya surat Perjanjian Perdamaian yang isinya sudah dibaca sendiri didepan sidang oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding dan juga dibacakan oleh Majelis Hakim, hanya saja pada saat itu termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding tidak mau bertanda tangan dengan berbagai alasan ;
7. Pertimbangan Majelis Hakim tentang harta bersama selain yang telah dihibahkan kepada anak ( Rumah Toko) tersebut, hal mana sudah sangat tepat karena pembagian harta bersama yang ada dalam surat perjanjian Perdamaian adalah bersumber dari proposal yang diajukan oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi/ pembanding sendiri dimana sudah tercantum pada poin 3 huruf a dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang berbunyi :“ Bahwa disamping berupa nafkah, pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding juga memberikan sebagian dari harta bersama berupa, Tanah dan bangunan rumah Type 45 yang terletak di Kompleks perumahan Tobikun permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, beserta dengan isinya “.
8. Bahwa, surat yang dijadikan alat bukti tidak pernah diperlihatkan aslinya, itu adalah kekeliruan, karena sudah sangat jelas dan tercatat dalam Berita Acara Sidang, bahwa foto copy alat bukti sudah dicocokkan dengan aslinya, hanya hakim menyampaikan agar alat bukti tersebut diberi cap stempel dimana alat bukti itu dikeluarkan .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding dalam memori bandingnya tersebut, serta tanggapan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding yang dikemukakan pula dalam kontra memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mengadili gugatan balik provisi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi dengan tidak menjatuhkan amar putusan, meskipun telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan gugatan provisi penggugat rekonsensi tersebut dan menjatuhkan putusannya dengan mengadili sendiri yang akan disebutkan di bagian amar putusan perkara a quo;

Menimbang, gugatan provisi penggugat rekonsensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan penggugat konvensi, dengan demikian dipandang sebagai bagian dari gugatan rekonsensi, oleh karena itu sistematika pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekonsensi perkara a quo terdiri dari : Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa keberatan termohon konvensi / penggugat rekonsensi / pembanding dalam memori bandingnya pada poin 4 (empat) dan 7 (tujuh) mengenai tuntutan Provisi berupa pemberian nafkah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejak pisah tempat yakni, bulan Oktober 2012 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim Banding memandang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama, bahwa pemohon konvensi / tergugat rekonsensi / terbanding tidak terbukti melalaikan kewajibannya, dan dengan setiap bulan telah menyerahkan uang belanja buat termohon konvensi / penggugat rekonsensi / pembanding dan anak-anaknya sebesar Rp.6.000.000,00 ( enam juta rupiah ), dan dihubungkan kemampuan pemohon konvensi / tergugat rekonsensi / terbanding sudah dipandang layak dan sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup termohon konvensi / penggugat rekonsensi / pembanding bersama anak-anaknya setiap bulan, dan pemberian tersebut tidak dibantah oleh termohon konvensi / penggugat rekonsensi / pembanding ;



2. Bahwa, surat Gugatan provisi adalah suatu hal yang bersifat emergency (darurat) dan sangat mendesak kepentingannya, sedangkan apa yang telah diberikan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding sebesar Rp 6.000.000;00( enam juta rupiah) setiap bulan selama ini dipandang sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding bersama anak-anaknya meskipun belum maksimal tetapi tidaklah membuat isteri dan anak-anaknya terlantar kehidupannya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, dan oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipandang benar dan tepat, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam Provisi tersebut dapat dan sepatutnya dikuatkan sehingga gugatan dalam provisi tersebut ditolak:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada poin 1 (satu) yang berkaitan adanya Surat Perdamaian tersebut dapat dibenarkan, karena Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 Februari 2013, ternyata termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding belum tanda tangan dan hanya ditanda tangani oleh pihak pemohon konvensi / tergugat rekonvensi/ terbanding, sehingga Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut secara formal dipandang cacat hukum, oleh sebab itu Surat Perdamaian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan kedua yang berkaitan dengan putusan halaman 34 yang pada intinya menyatakan : termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding hanya mengajukan satu orang saksi sehingga dalil bantahannya dianggap tidak terbukti, pada hal ada saksi kunci yang diajukan yang persis mengetahui perselingkuhan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding dengan perempuan lain bernama: Suryani, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan akan tetapi dampak yang ditimbulkan tidak sampai mempengaruhi substansi perkara meskipun pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding terbukti telah selingkuh dengan perempuan lain, sebab dalam perkara perceraian tidak melihat siapa yang benar dan yang salah, tetapi



melihat kenyataan apa rumah tangga yang bersangkutan benar-benar telah pecah hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38 K / AG / 1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang menyatakan : “ Dalam persidangan Majelis tidak memandang / mencari siapa benar dan siapa yang salah dalam saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan atau penyebab pertengkaran tersebut, tetapi melihat semata-mata ditujukan pada adanya kenyataan apa benar rumah tangga yang bersangkutan telah pecah, sehingga dengan demikian keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan pada poin 5 (lima) dalam hal pemeriksaan setempat yang tidak digubris, poin 6 (enam) tentang damai dalam hal perceraian asal keinginan dipenuhi, dan poin 8 (delapan) tentang alat bukti surat yang tidak diperlihatkan, karena keberatannya berkaitan dengan dugaan adanya penyimpangan dan kecurangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berkenaan prosedur acara dan penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini adalah diluar kewenangan Majelis Banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan poin 7 (tujuh) yang berkenaan putusan dalam 54 poin 5 (lima) yang pada intinya, bahwa harta bersama selain yang telah diberikan kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding, dan yang telah dihibahkan kepada anak pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding adalah milik pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding, hal mana pembagian tersebut dianggap tidak sesuai dengan proposal karena perabot rumah tangga dan sisa barang dalam ruko yang dalam kekuasaan termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding belum dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang , bahwa atas keberatan sebagaimana pada poin 7 (tujuh) diatas, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam substansi perkara yang berkenaan dengan hak kebendaan yang digugat dalam Rekonvensi tersebut, yaitu : Nafkah iddah, Muth'ah dan nafkah anak, serta harta bersama sebagaimana tertera dalam posita dan petitum dalam rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dalam hal nafkah iddah, Muth'ah, nafkah 2 orang anak ( hadhonah ) dan pembagian harta bersama, oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding, telah mengajukan surat tertanggal 23 Januari 2013, yang berisi proposal yang ditujukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2013, yang pada intinya meminta / mengusulkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- A. Tuntutan Nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah anak 2 orang yaitu :
  1. Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi menjadi Rp.5.000.000;00 (lima juta rupiah) perbulan;
  2. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000;00 (lima puluh juta rupiah), dikurangi menjadi Rp.25.000.000;00 (dua puluh lima juta rupiah);
  3. Nafkah 2 (dua) orang anak, sebesar Rp.10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi menjadi Rp.8.000.000;00 (delapan juta rupiah) perbulan ;
- B. Permintaan pembagian harta bersama, yaitu :
  1. Untuk termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding, sebagai berikut :
    - a. Sebidang tanah berdiri di atasnya rumah Type 45, beserta perabot yang terdapat didalamnya, terletak di Kompleks Perumahan Tobikum Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Ruko milik penggugat dan tergugat ;
      - Sebelah Timur : Rumah milik ibu Desy;
      - Sebelah Barat : Rumah milik H.Darwis / Hj.Nurhayati;
      - Sebelah Selatan : Halaman Kompleks Perumahan;
    - b. Sebidang tanah kapling / perumahan atas nama : Kamaruddin Ridwan, seluas 197 M2, sertifikat hak milik No.26859 tanggal 26 April 2012, diuraikan dalam Surat Ukur 04941/ Tamalanrea / 2010 yang terletak di Kompleks Tamalanrea Mas, BTP. Blok M1 Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;





- c. Mobil Suzuki Swift No .Polisi DD 180 II;
2. Untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, yaitu :
  - a. Mobil Box (Kanvas) Daihatsu, No.Polisi DD 8493 NZ ;
  - b. Motor Yamaha Seon, No.Polisi DD 2050 VT ;
  - c. Barang Dagangan di 2 (dua) Lapak Makassar Mall, dan di Gudang Jalan Satanga No.45 Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
  - d. Menanggung utang di Bank Mandiri Makassar dan utang usaha lainnya yang ada selama dalam ikatan perkawinan;
3. Ruko di Jalan Tamalanrea Raya No.6 BTP. Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jl.Tamalanrea Raya ;
  - Sebelah Timur : Ruko milik ibu Murniati ;
  - Sebelah Barat : Ruko Milik H.Darwis /Hj.Nurhayati ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat ;dihibahkan kepada kedua anak bernama : Kania Haerunnisa dan Kanaya Safi Azzahra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding, yang berisi proposal tersebut oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding telah memberikan jawaban secara lisan di depan Sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 pebruari 2013, yang pada intinya merespon / menerima permintaan sesuai proposal yang diajukan termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya respon pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding untuk memenuhi semua isi surat yang tercantum dalam surat provosal termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2013, dan dipertegas dan lebih melengkapi persetujuannya tentang perabot rumah tangga sebagaimana tertera dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2013, dan hingga perkara ini diajukan sampai pada tingkat banding belum ada pencabutan / pembatalan dari pihak termohon konvensi /



penggugat rekonvensi / pembeding atas isi surat proposal tersebut, dan hanya keberatan dalam memori bandingnya karena masih adanya yang belum dipertimbangkan berupa perabot rumah tangga tersebut, serta karena tidak mencantumkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata semua tuntutan / permintaan termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding, telah direspon / diterima oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa dengan dasar surat yang berisi provosal termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding, yang telah direspon oleh pihak pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding, maka sengketa dalam rekonvensi dalam perkara ini telah dapat diakhiri dengan menetapkan hak-hak para pihak termasuk hak anak yang muncul karenanya melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang keseluruhannya sebagaimana tertera dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada saat ini belum dewasa, sementara tergugat rekonvensi sebagai ayah berkewajiban menanggung nafkahnya, maka sementara menunggu anak-anak tersebut dewasa, satu unit bangunan ruko di jalan Tamamalanrea Raya Blok M No.6 BTP tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat rekonvensi untuk melanjutkan usaha dagangnya, sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan ketentuan tidak boleh di sewakan/dipindah tangankan/dijaminkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat rumah type 45 di Komplek Perumahan Tobikum telah diserahkan kepada penggugat rekonvensi selama proses banding ini ( sesuai dengan kontra memori terbanding ) tanggal 20 Mei 2013, maka masalah tersebut, dikesampingkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, dan karena pertimbangan dalam Putusan Tingkat Pertama dalam rekonvensi dipandang tidak tepat, dan salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan, oleh sebab itu putusan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut harus dibatalkan ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sedangkan biaya pada Tingkat Banding dibebankan pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi / Pemanding dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1323 / Pdt.G / 2012/PA.Mks tanggal 20 Maret 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H.

#### **DALAM REKONVENSI**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1323/ Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1434 H.

Dan dengan mengadili sendiri;

#### **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan penggugat rekonvensi

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat rekonvensi :
  - 2.1.Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima juta rupiah )
  - 2.2.Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ).



2.3.Nafkah 2 (dua ) orang anak, masing-masing bernama Kania Haerunnisa, umur 12 tahun dan Kanaya Safi Azzahra, umur 9 tahun, sebesar Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ) setiap bulan sampai anak- anak tersebut dewasa ( 21 tahun );

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

3.1.Bagian untuk Penggugat Rekonvensi adalah ;

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah type 45, beserta perabot yang terdapat didalamnya, terletak di Kompleks Perumahan Tobikum Permai, Kelurahan Tamalanrea,Kecamatan Tamalanrea,Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko milik Penggugat dan Tergugat.
- Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Desy.
- Sebelah Barat : Rumah milik H.Darwis/Hj.Nurhayati.
- Sebelah Selatan : Halaman Kompleks Perumahan.

b. Sebidang tanah kapling/perumahan atas nama : Kamaruddin Ridwan, seluas 197 m2. Sertifikat hak milik No.26859 tanggal 26 April 2012, diuraikan dalam surat ukur 04941 / Tamalanrea /2010 yang terletak dikompleks Tamalanrea Mas,Kecamatan BTP.Blok M 1Tamalanrea ,Kecamatan Tamalanrea,Kota Makassar.

c. Mobil Suzuki Swift No.polisi DD 180 II ;

3.2. Bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

- a.Satu unit mobil box (kanvas) merk Daihatsu, N0.Pol.DD 8493 NZ.
- b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Seon, No.Pol.DD 2050 VT.
- c. Barang dagangan di 2 (dua) Lapak Makassar Mall, dan digudang Jalan Satanga No.45 Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala,Kota Makassar;
- d. Menanggung utang di Bank Mandiri Makassar dan utang usaha lainnya yang ada selama dalam ikatan perkawinan;



4. Menetapkan satu unit bangunan ruko tingkat 2, ukuran 20 x 5 m, terletak di Jalan Tamalanrea Raya Blok M.No.6 BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tamalanrea Raya;
- Sebelah Timur : Ruko milik ibu Murniati;
- Sebelah Barat : Ruko Milik H.Darwis/Hj.Nurhayati;
- Sebelah Selatan : Rumah panggugat dan tergugat;

Dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Kania Haerunnisa, umur 12 tahun dan Kanaya Safi Azzahra, umur 9 tahun.

5.Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak obyek sengketa pada dictum angka 3.1 dan 3.2 di atas.

6.Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa tersebut pada dictum, 4 di atas kepada yang berhak ( kedua anaknya ) setelah anak-anak tersebut dewasa/mandiri ( 21 tahun ).

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs H.Samparaja, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irsan Mukhtar Nasution dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Mei 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hj. Nursia,BA.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

ttd

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nursiah, BA.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien.S.H.